



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

Telp. : 86902313 Faks : 86902314

Website : www.pta-jakarta.go.id Email : ptajakarta2007@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA NOMOR : W9-A/ 1825.a /OT.00/9/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a Bahwa Penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta khususnya di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta semakin meningkat dan membahayakan aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - b Bahwa untuk mencegah penyebaran Covid-19 untuk itu diperlukan upaya terkoordinasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kesiapsiagaan seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Covid-19;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatakerja Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berad dibawahnya untuk wilayah JABODETABEK dan wilayah dengan status Zona Merah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatakerja Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19;
 - 6. Surat Edaran Plt Sekretaris Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 Tentang pembentukan Satgas Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN COVID-19.
- KESATU : Membentuk Satgas Pencegahan Covid-19 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran I;
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Covid-19 sebagaimana terlampir dalam lampiran II;
- KETIGA : Satgas Pencegahan Covid-19 berfungsi melakukan fasilitasi dan koordinasi Penanganan Pencegahan Covid-19 di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEEMPAT : Satgas pencegahan Covid-19 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola dan menelusuri data aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terhadap kontak erat (orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - b. Memantau Social Distancing yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - c. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat berkumpul aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - e. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap terhadap keluhan aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkaitan dengan Covid-19;
- KELIMA : Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- KEENAM : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini selain dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, juga dibebankan dari sumbangan sosial yang tidak mengikat;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Oktober 2020
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Ketua,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. 
NIP. 19541231 198103 1 092

Tembusan Kepada Yth :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Arsip.

**SUSUNAN SATGAS PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

- Penanggung Jawab : **Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.**
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- : **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M. Hum.**
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Ketua : **Drs. Muhammad Yamin, M.H.**
Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Wakil Ketua : **Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.**
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Sekretaris : Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.
- Bendahara : Dewi Utari, S.E, M.M.
- Bidang Surveilans dan Advokasi : 1. Abdullah, S.H.,M.H.
2. Aday, S.Ag., M.H.
3. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.
- Bidang Sosialisasi dan Edukasi : 1. Hj. Ghizar Fau'ah, S.H.,M.H.
2. Hj. Halwan Nazah, S.E, S.H., M.M.
3. Hj. Aisyah HR, S.H., M.M.
- Bidang Pemberdayaan dan Penertiban : 1. Una Munasir Fatah, S.T., M.M.
2. Abdul Haris Rangkuty, S.E, M.M.
3. Sudarman, S.Ag., M.H.

KETUA,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198103 1 092

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- 1. KEGIATAN SURVEILANS DAN ADVOKASI APARATUR PTA DKI JAKARTA**
 - a. Kegiatan Surveilans dilakukan dengan berkoordinasi dengan tenaga medis Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
 - b. Kegiatan Surveilans dilakukan terhadap kontak erat apabila ditemukan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
 - c. Kontak erat diwajibkan untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari, dibawah pemantauan langsung tenaga medis Puskesmas atau Rumah Sakit.
 - d. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membantu memfasilitasi terhadap kegiatan Surveilans dan Pemantauan.
 - e. Data kontak adalah merupakan data rahasia, tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan.
 - f. Apabila terjadi kontak erat beresiko tinggi diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
 - g. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur dan Rumah Sakit terdekat.

- 2. KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI**
 - a. Sosialisasi dan Edukasi dilaksanakan secara masif kepada seluruh aparatur PTA DKI Jakarta melalui berbagai sarana baik langsung, melalui pengumuman, media elektronik maupun media sosial.
 - b. Sosialisasi dan Edukasi dilakukan secara berjenjang dan dilaporkan ke Satgas Covid-19 Mahkamah Agung RI.
 - c. Penyediaan Pamflet, Spanduk Baliho dan lain-lain.
 - d. Materi Sosialisasi dan Edukasi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung RI.
 - e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Sosialisasi dan Edukasi yang dilakukan secara mandiri oleh aparatur PTA DKI Jakarta.

- 3. KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENERTIBAN**
 - a. Kegiatan Pemberdayaan ditujukan bagi seluruh aparatur PTA DKI Jakarta agar dapat melakukan social distancing dan physical distancing di lingkungan masing-masing dengan baik dan benar.
 - b. Pemberdayaan pada kantor/tempat kerja harus memenuhi Standard Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19
 - c. Pemberdayaan aparatur PTA DKI Jakarta untuk melakukan penyemprotan disinfectant pada area publik dan area pelayanan umum, pengadaan hand sanitizer, pengadaan masker, penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan pengadaan alat pengukur suhu (thermogun).
 - d. Memandu aparatur PTA DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan-kegiatan dikantor/tempat kerja/ruang rapat agar tetap mematuhi Social Distancing.

- e. Memberi arahan Aparatur PTA DKI Jakarta untuk sementara agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian dan tatap muka secara langsung.
- f. Melakukan Pemantauan dan pendampingan terhadap kegiatan Surveilans, Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi yang dilakukan secara terkoordinasi.
- g. Mengambil tindakan bagi aparatur PTA DKI Jakarta yang melanggar ketentuan protokol Kesehatan Covid-19.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2020
KETUA,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. †
NIP. 19541231 198103 1 092